



P E N E T A P A N
Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1958 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di xxxx, RT/RW xx/xx, Desa xxx, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **"Pemohon I"**;

Nama Pemohon II, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1960 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di xxxx, RT/RW xx/xx, Desa xxx, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan ibu kandung calon mempelai perempuan serta kedua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat permohonan para Pemohon tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 78/Pdt.P/2020/PA.Batg Para Pemohon mengajukan

Halaman 1 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin atas anak mereka dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari laki-laki Nama calon mempelai laki-laki;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Nama calon mempelai laki-laki;
Tanggal lahir : 03 Oktober 2002 (umur 18 tahun)
Pendidikan terakhir : tidak tamat sekolah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat kediaman : xxxx, RT/RW xx/xxx, Desa xxx, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng

dengan Perempuan :

Nama : Nama calon mempelai perempuan;
Tanggal lahir : 22 Oktober 1998 (umur 22 tahun)
Pendidikan terakhir :
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : xxx, Desa xxx, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Bantaeng, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor xxxx Tanggal 28 September 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, keduanya pernah didapat berpelukan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Nama calon mempelai perempuan telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan perempuan yang bernama Nama calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula perempuan yang bernama Nama calon mempelai perempuan berstatus **gadis** dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga perempuan yang bernama Nama calon mempelai perempuan merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon **Nama calon mempelai laki-laki** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Nama calon mempelai perempuan**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan ibu kandung calon mempelai perempuan beserta kedua calon mempelai telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Bahwa **xxxxxx** selaku ibu kandung calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak saya dan calon mempelai laki-laki sudah sangat dekat dan keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar anak saya dan lamaran tersebut telah kami terima dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan status anak saya masih perawan sedangkan calon suami anak saya masih perjaka;
- Bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi karena proses lamaran sudah dilakukan dan keluarga besar kedua belah pihak telah mengetahui rencana tersebut dan apabila sampai ditunda akan mengakibatkan rasa malu bagi keluarga besar saya;
- Bahwa anak saya sudah siap menjadi isteri maupun ibu rumah tangga;

Bahwa **Nama calon mempelai laki-laki** selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan karena saya dan calon isteri saya sudah lama berhubungan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa orang tua saya sudah melamar calon isteri saya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik dan juga rencana perkawinan telah diatur oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi dan segala resiko yang timbul akibat pernikahan ini;

Bahwa **Nama calon mempelai perempuan** selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan karena saya dan calon suami saya sudah lama berhubungan;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga saya dan juga rencana perkawinan telah diatur oleh kedua belah pihak keluarga;

Halaman 4 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi dan segala resiko yang timbul akibat pernikahan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor xxxxxx tanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, yang bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor xxxx tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx (calon mempelai laki-laki) Nomor xxxxxx tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (calon mempelai perempuan) Nomor xxxxx tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama xxxx (calon mempelai perempuan) pada tanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Kabupaten Sinjai, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Nama Saksi 1**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tante calon mempelai perempuan;

Halaman 5 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai rencana akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Nama calon mempelai laki-laki dengan seorang perempuan yang bernama Nama calon mempelai perempuan namun di tolak oleh pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik dan juga rencana pernikahan mereka telah disusun oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dewasa dan siap bertanggungjawab;

2. Nama Saksi 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman calon mempelai perempuan;
 - Bahwa para Pemohon sudah mempunyai rencana akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Nama calon mempelai laki-laki dengan seorang perempuan yang bernama Nama calon mempelai perempuan namun di tolak oleh pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik dan juga rencana pernikahan mereka telah disusun oleh kedua belah pihak keluarga;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah dewasa dan siap bertanggungjawab;
- Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim Tunggal memberikan penetapan atas perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan ibu kandung calon mempelai perempuan serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim Tunggal bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin atas anak laki-laki para Pemohon yang bernama **Nama calon mempelai laki-laki** karena anak laki-laki para Pemohon belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak laki-laki para Pemohon yang bernama **Nama calon mempelai laki-laki** mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bantaeng sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon dan ibu kandung calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah;

Halaman 7 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, maka terbukti para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **Nama calon mempelai laki-laki** namun ditolak dengan alasan anak laki-laki para Pemohon tersebut selaku calon mempelai laki-laki "belum cukup umur" sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan para Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa **Nama calon mempelai laki-laki** saat ini berada dalam asuhan kependudukan para Pemohon selaku orang tua kandung, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan oleh karenanya kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3 dan P.4) yang merupakan Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki dan Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai perempuan dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement

Halaman 8 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiten Govesten (RBg), maka telah terbukti calon mempelai laki-laki tersebut lahir pada tanggal 03 Oktober tahun 2002 sehingga terbukti calon mempelai laki-laki masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 22 Oktober tahun 1998 sehingga telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan Fotokopi Ijazah calon mempelai perempuan dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka Hakim Tunggal menilai bahwa telah terbukti calon mempelai perempuan telah menyelesaikan pendidikannya setingkat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama **Nama calon mempelai laki-laki** dengan seorang perempuan yang bernama **Nama calon mempelai perempuan**, sehingga Hakim Tunggal menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama **Nama calon mempelai laki-laki** sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama **Nama calon mempelai laki-laki** dengan **Nama calon mempelai perempuan** dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dan siap menanggung segala resiko yang timbul dari pernikahan tersebut;
- Bahwa antara **Nama calon mempelai laki-laki** selaku calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang bernama **Nama calon mempelai perempuan** tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa walaupun calon mempelai laki-laki tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa masing-masing calon mempelai yang menginginkan pernikahan tersebut tanpa paksaan dan pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan dan juga dalam persidangan para Pemohon beserta keluarga calon mempelai perempuan menyatakan kedua belah pihak keluarga besar telah menyusun rencana pernikahan ini dan akan mengakibatkan rasa malu bagi keluarga calon mempelai perempuan apabila rencana pernikahan tersebut ditunda sehingga keadaan tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim Tunggal bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, maka oleh karenanya permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَلِلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **(Nama calon mempelai laki-laki)** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **(Nama calon mempelai perempuan)**;

Halaman 11 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah., oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bantaeng **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Taufiq Hasyim, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Panitera Pengganti

Taufiq Hasyim, S.Ag, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 466.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman Pen.78/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13